BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sudah pasti akan mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya serta timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian yang bersifat personal ternyata akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Hal di atas dapat dilihat dengan jelas pada masalah kewarisan yang menyebabkan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya. Adapun proses peralihan harta tersebut diatur oleh Hukum Waris/ *Ilmu Farāiḍ/ Fiqh Mawāriṡ.*[1] Adapun pewarisan harta tersebut meliputi semua harta yang dimiliki baik yang berkaitan dengan harta kekayaan

---

[1] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum; Kewarisan Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2002), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya utang piutang dan hak ganti rugi.[2]

Adanya perbedaan dalam penamaan tersebut tidak lain terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Penyebutan *farāiḍ* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Penggunaan kata *mawāriṡ* lebih melihat kepada obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan pemakaian kata *wāriṡ* itu sendiri merujuk kepada orang yang menerima harta warisan tersebut.

Adapun penyebutan dalam istilah hukum yang baku dan digunakan dalam kajian hukum Islam adalah *Ḥukm al-Wāriṡ*. Hukum kewarisan Islam biasanya diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[3]

Pada masa Jahiliyah harta waris tidak diberikan kepada kaum perempuan dan anak-anak dari orang yang meninggal, mereka beranggapan bahwa hanya orang yang pergi ke medan perang yang berhak mendapatkan warisan.[4] Bahkan janda perempuan dari orang yang telah meninggal termasuk

---

[2] Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law* yang diterjemahkan oleh Zaimuddin, *et al*, dengan Judul "Syariah II; Hudud dan Kewarisan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996), 98.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2004), 5-6.

[4] Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, Terjemahan, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh pihak keluarga yang masih hidup.[5]

Keadaan waris Jahiliyah kemudian berubah pada masa umat Islam hijrah ke Madinah, yaitu dengan didasarkannya hukum waris pada hubungan keislaman. Orang Islam dari Madinah dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya dari Makkah yang beragama Islam. Hal tersebut berlangsung sampai turunnya surat *al-'Anfāl* ayat 75 yang mengubah peraturan kewarisan yang berdasarkan persaudaraan Islam menuju aturan yang berdasarkan garis kekerabatan dalam Islam.[6]

Adapun bunyi dari surat *al-'Anfāl* ayat 75 yaitu sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[7]

Adanya ketentuan ayat di atas menunjukkan bahwa syariah Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah

---

[5] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, t.t), 11.

[6] Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, Terjemahan, 99- 100.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, Cet. X, 2010), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan.[8] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 7, yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[9]

Ayat di atas juga menjelaskan tentang adanya hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya[10] sesuai dengan bagian yang sudah di tetapkan.

Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan/ menjadi ahli waris menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan perkawinan

   Adanya akad perkawinan yang sah menyebabkan suami isteri dapat saling mewarisi[11] baik kematian salah satu suami atau isteri itu terjadi pada perkawinan *ba'da dukhūl* atau *qabla dukhūl.*[12] Adapun yang

---

[8] aṣ, Ṣābūnī, M. "Alī, *Al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'ala ẓau' al-Kitāb wa as-Sunnah,* diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan judul "Pembagian Waris Menurut Islam," (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1995), 32.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah* , 78.

[10] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'ala ẓau' al-Kitāb wa as-Sunnah,* Terjemahan, 32.

[11] asy, Syāmī, Ṣālih Aḥmad, *Al-Farāiḍ; Fiqhan wa Ḥisāban,* Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Islamī, 2008), 14.

[12] al-Ḥamīd, Muḥammad Muḥyiddin Abdi, *Aḥkām al-Mawāriṣ; fī asy-Syarī'ati al-Islamiyyah,* (tt: Dar al-Kutub al-'Arabī, 1984), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasari sebab ini adalah firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 12,[13] yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ.....

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu ....."[14]

2. Adanya hubungan darah/ nasab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan/ menjadi ahli waris disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan si mayit. Dasar dari sebab yang kedua ini adalah surat *al-'Anfāl* ayat 75.[15] Adapun bunyi surat tersebut sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Memerdekakan si mayit

Seseorang menjadi ahli waris disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, baik laki-laki maupun perempuan.[16] Adapun dasar pewarisan karena wala' adalah sabda Rasulullah[17] yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»[١٨]

---

[13] Asy, Syāmī, Ṣālih Aḥmad, *Al-Farāiḍ; Fiqhan wa Ḥisāban*, 14 .

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, 79.

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikri: 2006), 1005.

[16] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2008), 55-56.

[17] Aḥmad Abdul Jawad, *Uṣūl; Ilm al-Mawāris*, (Beirut: Dar al-Jī, 1986), 3.

[18] Al, Ja'fiyyi, Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Ibnu al-Mugīrah bin Bardazabah al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikri, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Diceritakan dari Isma'il bin Abdullah, beliau berkata bahwa Malik telah menceritakan padaku (Isma'il) dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah bersabda: "Sesungguhnya Waris *walā'* itu hanya bagi orang yang memerdekakannya".

Berbicara mengenai ahli waris itu sendiri, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *Aṣḥābul furūḍ* yaitu para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an).
2. *'Aṣabah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥābul furūḍ.*[19]
3. *Żawīl Arḥām* yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *aṣḥābul furūḍ* dan juga tidak termasuk golongan '*aṣabah.*[20]

Adapun aturan pewarisan ketiga golongan ini yaitu dengan mendahulukan para ahli waris dari golongan *aṣḥābul furūḍ* dalam menerima bagian harta warisan. Jika masih ada sisa harta warisan, maka dibagikan kepada ahli waris *'aṣabah* sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika tidak ada ahli waris *aṣḥābul furūḍ*, pembagian harta warisan dimulai dari para *aṣabah* bila mereka

---

[19] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum; Kewarisan Islam,* 65-66.

[20] *Ibid.,* 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dan diteruskan kepada ahli waris *żawīl arḫām* jika tidak ada golongan *aṣabah.*[21]

Namun, tidak selamanya ahli waris mendapatkan warisan dari si mayit karena ada kalanya terdapat hal-hal yang menyebabkan ahli waris tersebut kehilangan hak mewarisi.[22] Secara garis besar yang menjadi sebab hilangnya hak kewarisan seseorang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karena halangan kewarisan yang berupa pembunuhan, perbudakan serta perbedaan agama dan karena adanya kelompok keutamaan[23], yaitu adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya.[24]

Meskipun begitu lengkapnya Islam mengatur permasalahan waris, tidak semua aturan kewarisan Islam tersebut digunakan di Negara Indonesia karena Negara Indonesia bukanlah Negara Islam yang mengikuti ketentuan hukum Islam secara mutlak. Selain itu juga, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, berbagai hukum kewarisan selain hukum Islam pernah berlaku, yang diantaranya adalah hukum adat dan hukum barat yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tidak lain juga menjadi sumber acuan dalam

---

[21] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 131.

[22] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 75.

[23] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik,* 56.

[24] aṣ, Ṣābūnī, M. "Alī, *Al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'ala ẓau' al-Kitāb wa as-Sunnah*, Terjemahan, 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan peraturan baru, sehingga tidak sedikit peraturan Negara Indonesia yang muncul akhirnya berbeda dengan ketentuan Islam.

Salah satu aturan yang berbeda dengan ketentuan Islam datang dari PP No. 18 Tahun 1965, yaitu sebuah peraturan yang berisi tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang tidak lain merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 34 Tahun 1964. Dana kecelakaan lalu lintas itu sendiri merupakan dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan dan disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ ahli waris yang bersangkutan.[25] Pengelolaan dan penyaluran dana tersebut diamanatkan kepada Jasa Raharja, sehingga uang yang disalurkan kepada korban/ ahli waris korban kecelakaan lalu lintas biasa dikenal dengan santunan Jasa Raharja.

Ketentuan yang terdapat dalam Jasa Raharja menyebutkan bahwa dimaksud ahli waris di sini hanya anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 poin g PP No. 18 Tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut: ""Ahli-waris" ialah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang-tua dari korban mati kecelakaan

---

[25] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," dalam *http://www.dpr.go.id/uu/uu1964/UU_1964_34.pdf* (22 Oktober 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini."[26]

Selain itu dalam pelaksanaan PP No. 18 Tahun 1965 ini, anak tiri dan orang tua tiri serta anak angkat dan orang tua angkat yang telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah. Adapun aturan Jasa Raharja yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

"Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah

- Pengertian dari anak dan orang tau sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan orang tua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah.
- Demikian juga anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya."[27]

Mengenai urutan penerimaan pembayaran santunan Jasa Raharja dalam hal kematian korban kecelakaan lalu lintas jalan dimulai dari jandanya/ dudanya yang sah; jika jandanya/ dudanya yang sah tidak ada, maka kepada anak-anaknya yang sah; dan jika jandanya/ dudanya dan anak-anaknya yang sah tidak ada, maka kepada orang tuanya yang sah. Urutan tersebut tertera dalam pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 dengan bunyi sebagai berikut: "Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah

---

[26] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," dalam http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/PP_1965_018.pdf (22 Oktober 2011), 2.

[27] PT Jasa Raharja, "UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965," dalam *http://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan/uu-no-34-tahun-1964-jo-pp-no-18-tahun-1965* (22 Oktober 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah."[28]

Namun, tidak selamanya hak pembayaran dana yang dimiliki oleh ahli waris korban mati akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut akan diperoleh oleh ahli waris, karena pembayaran dana itu dapat dinyatakan tidak ada ataupun menjadi gugur. Adapun sebab-sebab tidak ada dan gugurnya pembayaran dana dapat ditemukan dalam PP No. 18 Tahun 1965.

Dari pemaparan di atas, telah diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan penetapan ahli waris yang diatur dalam Hukum Kewarisan Islam dengan ketentuan yang berasal dari PP No. 18 Tahun 1965, yang antara lain mengenai penggolongan ahli waris, dimana dalam hal ini hanya janda/ duda, anak, dan orang tua. Selain itu juga, perbedaan tampak dalam hal adanya penyamaan kedudukan anak tiri dan orang tua tiri serta anak angkat dan orang tua angkat yang telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya terhadap anak dan orang tua sah, sehingga mendapatkan hak dan urutan yang sama dalam menerima santunan Jasa Raharja.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka menjadi hal yang menarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "ANALISIS

---

[28] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS PENERIMA SANTUNAN JASA RAHARJA DALAM PP NO. 18 TAHUN 1965".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yang ada antara lain:

1. Pengertian, dasar hukum dan sejarah kewarisan Islam.
2. Sebab-sebab menjadi ahli waris dalam Islam.
3. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan dalam Islam.
4. Penetapan ahli waris menurut Islam.
5. Ketentuan mengenai santunan Jasa Raharja.
6. Sebab-sebab tidak adanya serta gugurnya santunan Jasa Raharja.
7. Pengertian ahli waris dalam PP No. 18 Tahun 1965
8. Penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965.

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang telah berhasil teridentifikasi di atas, maka penelitian ini hanya akan memfokuskan pembahasannya pada penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 serta analisis hukum Islam terhadap penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa rumusan permasalahan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965?

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah ahli waris bukanlah yang pertama kali, dalam arti sudah ada beberapa peneliti yang mengkaji tema tersebut sebelumnya. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa buku, skripsi serta jurnal yang memiliki tema sejenis. Adapun rincian dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin dengan judul "Hukum Kewarisan Islam" yang membagi ahli waris menjadi tiga golongan yaitu *żūl furūḍ* (ahli waris dengan bagian tertentu), *aṣabah* (ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada *żūl furūḍ*)[29] dan *żūl arḥām* (ahli waris selain golongan *aṣabah* dan *żūl arḥām*) dengan cara pembagian

[29]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 225 dan 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta warisan mula-mula diberikan kepada *żūl furūd,* kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris *aṣabah.* Seandainya masih ada harta yang tinggal, maka kelebihan harta tersebut diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat harta tersebut (*żūl arḥām*).[30]

2. Buku yang ditulis oleh Otje Salaman dan Mustofa Haffas dengan judul "Hukum Waris Islam" yang memaparkan golongan ahli waris dalam hukum Islam berdasarkan besarnya hak yang akan diterima dibagi menjadi tiga yaitu: *aṣḥābul furūḍ* (golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2/3, ½, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8), *aṣabaḥ* (golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *aṣḥābul furūḍ* atau mendapatkan semua jika tidak ada *aṣḥābul furūḍ*), dan *żawīl arḥām* (golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan golongan kedua serta baru mewarisi jika tidak ada kedua golongan tersebut).[31]
3. Skripsi karya Mutthohhari Luthfi yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul "Sistem Kewarisan Islam Menurut Ahlussunnah wāl Jamā'ah dan Hazairin; Sebuah Studi Komparatif dalam Penggolongan Ahli Waris" yang akhirnya menemukan perbedaan antara sistem kewarisan *Ahlussunnah wāl Jamā'ah* dengan sistem kewarisan Hazairin. Adapun perbedaan perbedaannya sebagai berikut: Sistem

---

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,*. 247.

[31] Otje Salaman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: Refika Aditama, Cet. I, 2002), 51-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan *Ahlussunnah wāl Jamā'ah* bercorak patrilineal yang berarti terdapat pengutamaan laki-laki dibanding perempuan, seperti terlihat dalam konsep *aṣabah* dan penolakan terhadap kewarisan *żawīl arḥām*. Sedangkan sistem kewarisan Hazairin dikenal dengan kewarisan bilateral (parental), yaitu memberikan bagian warisan dari pihak laki-laki maupun perempuan tanpa adanya unsur pengutamaan. Adapun ciri khas dari sistem kewarisan Hazairin adalah adanya konsep *mawālī*.[32]

4. Skripsi karya Nurul Ika Muzaidah yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul "Penggolongan Ahli Waris Menurut Abū Hanīfah dan Ja'far aṣ-Ṣādiq" yang menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum konsep kewarisan menurut *Abū Hanīfah* bersifat patrilineal-menyeluruh berbeda dengan konsep *Ja'far aṣ-Ṣādiq* yang mempunyai sifat bilateral-substansial. Adapun ahli waris menurut *Abū Hanīfah* diklasifikasikan menurut tingkat keutamaan yaitu dimulai dari *aṣḥābul furūḍ* (golongan yang sudah ada ketetapan bagian warisnya), kemudian *aṣabaḥ* (golongan yang menerima harta sisa) dan *żawīl arḥām* pada urutan terakhir (golongan yang dimungkinkan mendapat harta warisan dengan syarat tidak ada ahli waris dari golongan pertama dan kedua), sedangkan pengelompokan ahli waris yang ditawarkan oleh *Ja'far aṣ-Ṣādiq* dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu *żūl farḍ* (ahli waris yang mendapat

---

[32] Nurul Ika Muzaidah, *Penggolongan Ahli Waris Menurut Abū Hanīfah dan Ja'far aṣ-Ṣadīq*, Skripsi, (Surabaya: Syariah, 2006), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya dalam *furūḍul Muqaddarah)* dan *żūl qarabah* (ahli waris yang mendapat bagian sisa).[33]

5. Artikel yang ditulis oleh ST. Rahmah dalam Jurnal Himmah dengan judul "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam" yang menyimpulkan bahwa status ahli waris pengganti adalah menempati posisi ahli waris karena dia menggantikan posisi ahli waris sejati yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dengan statusnya tersebut dia berhak menerima bagian warisan yang sama dengan bagian yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Adapun mengenai kedudukannya adalah sesuai dengan kedudukan ahli waris yang digantikannya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam KHI pasal 185 point (1) bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya".[34]

Meskipun obyek yang diteliti sama yaitu mengenai ahli waris, tetapi penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP No. 18 Tahun 1965" ini mempunyai fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang penetapan ahli waris

---

[33] Nurul Ika Muzaidah, *Penggolongan Ahli Waris Menurut Abu Hanīfah dan Ja'far aṣ-Ṣadīq,* iv.

[34] ST. Rahmah, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam" dalam *Himmah; Jurnal Ilmu Keagamaan dan Kemasyarakatan,* Vol. I, (Palangka Raya: P3M STAIN Palangka Raya, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan perspektif al-Qur'an, hadis, Imam madzhab dan KHI, sedangkan penelitian ini membahas tentang:

1. Ahli waris berdasarkan PP No. 18 Tahun 1965
2. Pembatasan waris
3. Penetapan bagian waris

yang kemudian baru dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam.

Dengan perbedaan yang telah dipaparkan tersebut, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965.
2. Menganalisis penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 dengan menggunakan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi teoritis (keilmuan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam di bidang kewarisan, khususnya yang berhubungan dengan ahli waris dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.
2. Dari segi praktis (terapan): Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama dalam penerapan PP No. 18 Tahun 1965 yaitu sebuah peraturan pemerintah yang berisi tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaam Lalu Lintas Jalan khususnya yang berkaitan dengan masalah penetapan ahli waris santunan Jasa Raharja.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penelitian yang mengambil judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP No. 18 Tahun 1965" ini, maka dipandang perlu untuk memaparkan definisi dari setiap variabel yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijma'. Sehingga analisis hukum Islam di sini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kupasan mengenai suatu persoalan dengan menggunakan segala peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun ijma'.

2. Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja adalah cara yang digunakan untuk menentukan siapa anggota keluarga dari korban mati akibat kecelakaan yang berhak menerima santunan Jasa Raharja. Adapun cara tersebut berasal dari aturan-aturan PP No. 18 Tahun 1965.

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965" adalah penelitian mengenai aturan-aturan dalam PP No. 18 Tahun 1965 yang digunakan untuk menentukan siapa anggota keluarga dari korban mati akibat kecelakaan yang berhak menerima santunan Jasa Raharja dengan menggunakan segala ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijma'.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang ketentuan-ketentuan santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 yang meliputi:

a. Data tentang ketentuan santunan Jasa Raharja yang meliputi pengertian, prosedur dan persyaratan santunan Jasa Raharja
b. Data tentang ketentuan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan skunder. Adapun sumber data primer dan skunder dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu meliputi:
   1) UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,
   2) PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
   3) Peraturan Menteri Keuangan No. 36 /PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang berupa data-data yang berkaitan dengan sumber primer dan didapatkan dari artikel-artikel yang berasal dari Website resmi Jasa Raharja.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP No. 18 Tahun 1965" ini berbentuk *library research* (studi kepustakaan) yaitu sebuah penelitian yang mempelajari, menelaah serta mengumpulkan data-data yang berasal dari naskah-naskah atau artikel-artikel yang berkaitan dengan Jasa Raharja khususnya data mengenai ahli waris penerima santunan Jasa Raharja.

Adapun teknik pengunpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen[35] tertulis baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

---

[35] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 1996), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.

b. *Coding* (penandaan data) yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, perundang-undangan, artikel) dan pemegang hak cipta (nama penulis, tempat terbit, tahun penerbitan). Adapun catatan tersebut ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut dengan *footnote* (catatan kaki) dengan nomor urut.

c. *Reconstructing* (rekontruksi data) yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami dan diintrepetasikan.

d. *Sistematizing* (sistematisasi data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.[36]

5. Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 1965 yang meliputi ketentuan penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja beserta ketentuan dana santunannya, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang kewarisan Islam terutama mengenai ketentuan ahli

---

[36] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris untuk mengetahui dan memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu tentang ahli waris penerima santunan Jasa Raharja.

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang adanya penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.[37]

Bab kedua merupakan landasan teori tentang hkewarisan Islam yang meliputi pengertian dan hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapatkan dan tidak mendapatkan warisan serta penggolongan ahli waris beserta aturan kewarisannya.

Bab ketiga merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang berisi tentang ketentuan-ketentuan santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 yang meliputi ketentuan santunan Jasa Raharja yang berupa pengertian,

---

[37]Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabya: Syariah, Cet. III, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur dan persyaratannya serta ketentuan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja.

Bab keempat merupakan analisis Hukum Islam terhadap penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran-saran.[38]

---

[38] Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id